



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berasaskan nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan dan kemandirian, desa dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa guna meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk memfasilitasi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, maka Desa/beberapa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa guna jaminan kepastian hukum bagi BUM Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa maupun terhadap masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

dan

BUPATI SITUBONDO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan Disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
14. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
15. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

Pembentukan BUM Desa bertujuan :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pelayanan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi :

- a. bentuk dan fungsi BUM Desa;
- b. pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. organisasi dan pengawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. rencana program kerja;
- f. kepemilikan, permodalan, asset dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. pengadaan barang dan/atau jasa;
- i. kerjasama;
- j. pertanggungjawaban;
- k. pembagian hasil usaha;
- l. kerugian;
- m. penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. pembinaan dan pengembangan; dan
- o. perpajakan dan retribusi.

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 4

BUM Desa terdiri atas :

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa Bersama.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa meliputi :

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat

- desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB IV

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 6

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan :
 - a. kesamaan potensi;
 - b. kesamaan kegiatan usaha; atau
 - c. kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 7

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama didaftarkan untuk memperoleh status badan hukum.

- (2) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama untuk memperoleh status Badan Hukum.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan :

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB V

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Anggaran Dasar

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

- g. hak, kewajiban, tugas, tanggungjawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana-operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Kriteria nama BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan :
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama :
 - 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 - 2. lembaga pemerintah, dan
 - 3. lembaga Internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (4) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (6) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua
Anggaran Rumah Tangga
Pasal 10

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VI
ORGANISASI DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK
DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
Bagian Kesatu
Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama
Pasal 11

Dalam menjalankan BUM Desa/BUM Desa bersama, organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 12

Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki perangkat yang terdiri atas :

- a. musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 1

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14

Kewenangan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai berikut :

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;

- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan prioritas penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai;
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 15

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 16

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa terdiri atas :
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terlampaui.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan yang sama dengan musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa tahunan.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 17

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi ke penasihatian.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (4) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang :
- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau aporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional
Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur utama BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan seorang yang mempunyai persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang :
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama, dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;

- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyeselai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyeselai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas :
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan

- mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diangkat dalam forum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan namanya diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, atau unsur masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (3) Jumlah kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh forum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Masa Bakti Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 22

Dalam menjalankan tuganya, Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki wewenang :

- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan penasihat menelaah pelaksanaan rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan

- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 23

Disamping memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pengawas memiliki tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan tahunan forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
- f. bersama dengan penasihat melakukan telaah atas laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dilakukan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 5
Gaji dan Tunjangan
Pasal 24

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama
Pasal 25

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (6) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama diprioritaskan dari warga desa setempat.

BAB VII
RENCANA PROGRAM KERJA
Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUMDesa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. rincian Anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang tercantum pada program kerja dan kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - c. hal lain dalam memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (5) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

BAB VIII
KEPEMILIKAN, PERMODALAN, ASET DAN PINJAMAN
BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK
DESA BERSAMA
Bagian Kesatu
Kepemilikan
Pasal 27

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa/Desa Bersama.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Modal
Pasal 28

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. sebagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBDesa atau APBDesa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.
- (5) Penyertaan modal atau modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Aset
Pasal 29

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari :
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Bagian Keempat
Pinjaman
Pasal 30

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan :
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pengajuan pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB IX
UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA
Pasal 31

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan :
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
- (5) Dalam hal unit usaha mengalami masalah, BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan unit usaha apabila :
 - a. mengalami kegagalan/penurunan kinerja;
 - b. adanya indikasi yang menyebabkan pencemaran/kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat desa;
 - c. terjadinya penyimpangan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - e. sebab lain yang diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada

BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA Pasal 33

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menjalankan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada ekonomi yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat serta para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dituangkan dalam sebuah dokumen naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 34

Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas melalui forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

- a. laporan semesteran; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh pelaksana operasional kepada penasihat.
 - (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
 - (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
 - (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
 - (8) Pelaporan dan pertanggungjawaban BUM Desa dapat dilakukan dalam bentuk sistem informasi.
 - (9) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat memfasilitasi penyusunan pelaporan berbasis sistem informasi.

Pasal 36

- (1) Forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa menerima laporan tahunan kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan memutuskan penggunaan sisa hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi bagian dari Desa.
- (2) Hasil forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XIII

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 37

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada desa menjadi pendapatan desa dengan prioritas penggunaannya ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Desa/masing-masing Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama

yang diserahkan kepada Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam bentuk antara lain pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, peningkatan Pendapatan Asli Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bansos dan kegiatan dana bergulir dalam APB Desa.

BAB XIV KERUGIAN Pasal 38

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigasi atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul

atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 40

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :
 - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa

bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

BAB XV

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 41

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk seluruh usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama dan apabila masih terdapat sisa kekayaan pada kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, sisa kekayaan tersebut menjadi hak Desa.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum.
- (6) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMDesa/BUM Desa Bersama.
- (7) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa

Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (8) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMD Bersama.
- (2) Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dalam modal bersama Desa-desa dan modal masyarakat Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki Desa atau Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut sebagai Lembaga Keuangan Desa.
- (6) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat peraturan mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 03 Maret 2026
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 03 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

AKHMAD YULIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 21-1/2026



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Eksistensi BUM Desa mendapat memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan penegasan kedudukan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan usaha lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi sumber daya alam atau asset desa-desa di Kabupaten Situbondo berpotensi menjadi kekuatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. BUM Desa/BUM Desa bersama menjadi salah satu media memanfaatkan potensi desa tersebut, baik dalam bidang ekonomi atau jasa.

Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini diatur secara rinci perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Fasilitasi pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh status Badan Hukum dapat dilakukan dengan cara memberikan supervisi dan /atau pendampingan selama proses pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1